

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di dunia ini. Meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan ada gejala yang memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan hidup manusia dan itu mendorong orang untuk melakukan korupsi.

Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara, data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi di tahun 2015 mengatakan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1 triliun. Hal tersebut merugikan keuangan negara dan merupakan pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi masyarakat secara luas.

Tidak sedikit aset publik dikorupsi, dilarikan dan disimpan pada sentra-sentra finansial dinegara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang belaku di negara tersebut dan jasa professional yang di sewa oleh koruptor, sehingga tidak mudah melacak apalagi memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentra finansial dunia.

Perburuan harta kekayaan pelaku koruptor¹ terus gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita tentang perburuan harta kekayaan tersebut terus mewarnai layar kaca dan media cetak negeri ini, harta yang berhasil disita oleh KPK membuat masyarakat tercengang melihatnya. Dalam kasus korupsi simalor sim misalnya, total harta yang berhasil disita KPK terhadap tersangka sekitar Rp. 100 miliar yang terdiri dari 26 rumah, tanah dan bangunan, enam bus, empat mobil dan tiga SPBU. Sedangkan dalam kasus korupsi kuota impor daging, KPK tidak hanya menyita rumah, mobil, dan harta benda atas nama tersangka, tetapi juga dana yang mengalir ke sejumlah teman perempuannya.

Penyitaan terhadap harta kekayaan para pelaku koruptor menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang pro, mereka menilai para koruptor hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Dengan mengkorupsi ratusan miliar mereka paling hanya dihukum tidak lebih dari lima tahun. Selesai menjalani masa hukuman, mereka masih dapat hidup mewah menikmati hasil korupsinya. Ini jelas mencederai rasa keadilan di masyarakat. Akan tetapi sikap kontra juga terlihat ketika saat KPK akan menyita mobil yang diduga milik mantan Presiden Partai yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota impor daging mendapat perlawanan dengan alasan KPK tidak membawa surat penyitaan.

Penyitaan harta para pelaku koruptor baik yang sudah jatuh ketangan pihak ketiga merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan

¹ Koruptor adalah pelaku korupsi (oknum), orang yang suka melakukan korupsi (penyelewengan kekayaan negara), Korup artinya berkenaan dengan suka menerima suap, memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah. Tor sebagai tambahan pada kata untuk melambangkan pelaku.. *kamus lengkap bahasa indonesia_Amran Y.S. Chaniago.*

atau mencegah larinya harta kekayaan sebagaimana salah satu dari ketentuan umum Perja-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.

Penyitaan dan pengembalian harta hasil korupsi kepada negara merupakan hal yang harus ditegakkan dengan tegas dalam pemerintah, dengan penyitaan dan pengembalian harta korupsi akan memiskinkan koruptor. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga harus dihadapi dengan upaya ekstra keras. Karena dampak dari tindak pidana korupsi ini telah memberikan efek yang berkarat pada pertumbuhan ekonomi, sementara sejumlah harta yang sangat besar akan menjadi hilang sepanjang proyek implementasi korupsi masih ada.

Penyitaan harta hasil korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat

(1) huruf (A), yang berbunyi :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Sementara itu, perbuatan korupsi dilarang oleh syari'at Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits shahih, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

• وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"
[al Baqarah/2:188].

Tidaklah Allah melarang sesuatu, melainkan di balik itu terkandung keburukan dan mudharat (bahaya) bagi pelakunya. Begitu pula dengan perbuatan korupsi (*ghulul*), tidak luput dari keburukan dan mudharat tersebut.

Pelaku *Ghulul* (korupsi) akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari Kiamat, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ke-161 surat Ali Imran dan dalam hadits Abu Humaid as Sa'idi Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

"Demi (Allah), yang jiwaku berada di tangan-Nya. Tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jjika (yang dia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun) bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara ..."

Berdasarkan uraian pembahasan dan masalah yang ada, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyitaan harta koruptor ini, dan dengan ini penulis mengangkat judul “ **Tinjauan Berat Ringannya Sanksi Penyitaan Harta Koruptor menurut Hukum Pidana Islam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) Huruf (A) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum Islam yang menyatakan tentang penyitaan harta koruptor?
2. Bagaimana batasan-batasan sanksi dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) Huruf (A) dan sanksi dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) Huruf (A) dengan Sanksi Ta`zir dalam Hukum Pidana Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum tentang penyitaan harta koruptor menurut hukum Pidana Islam;
2. Untuk mengetahui berat ringannya sanksi penyitaan harta koruptor dalam No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) Huruf (a) dan menurut Hukum Pidana Islam;

3. Untuk mengetahui relevansi sanksi penyitaan harta koruptor dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) Huruf (a) dengan sanksi Ta`zir dalam hukum pidana Islam;

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan bacaan atau masukan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dosen, serta para ahli Ilmu Hukum, baik dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya ilmiah sebagai referensi dalam pengembangan Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan untuk para penegak hukum dalam menyikapi suatu kasus yang sama untuk menegakkan dan menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam, atau dapat pula menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan ini.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah tindak atau delik dapat disejajarkan dengan istilah *jinayah* atau *jarimah* yaitu larangan-larangan syara` yang ancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta`zir*. Perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga

dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.²

Dalam hukum pidana islam, suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai suatu *jarimah* atau tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memiliki unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur formil (*rukn as-Syar`i*)
2. Unsur material (*rukn maddi*)
3. Unsur moril (*rukn Adaby*)

Ketiga unsur tersebut diatas harus dipenuhi dalam suatu tindak perbuatan untuk dikatakan sebagai tindak pidana atau (*jarimah*), apabila salah satu tidak ada maka perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan kepada suatu tindak pidana (*jarimah*).

Dalam *Fiqh Jinayah*, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan bobot hukumanya kedalam tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisash* dan *diyat*, dan *jarimah Ta`zir*.³

Pertama, Jarimah *hudud* adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak Masyarakat).⁴

Terdapat dua ciri khusus dalam hukuman had ini yaitu, pertama, hukuman *had* tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi karena hukumannya yang

² Rahmat hakim, *hukum pidana islam*, Bandung; Pustaka setia, 2010, hal 14.

³ Abdul Qodir audah. *At-tasyri al-ji-nai al-islamy munaqaramanbi alqaman al-wadhi`I daralkitabal-alamiyah*, Beirut libanon; 2005 hal. 283

⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17.

sudah ditentukan. Kedua, hukuman *had* tidak bias dihapuskan oleh perorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya karena hukuman *had* sepenuhnya adalah menjadi hak Allah meski di sisi lain terdapat hak manusia, tetap yang diutamakan adalah hak Allah.⁵ Para ulama sepakat bahwa yang termasuk di dalam kategori jarimah hudud ada tujuh macam antara lain adalah *Jarimah zina, Jarimah qazdaf, Jarimah syurbul khamr, Jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah, Jarimah al-bagyu* (pemberontakan).⁶

Kedua, jarimah *Qishash* dan *diyat* adalah jarimah yang dianjarkan dengan hukuman *Qishash* dan *diyat*. Seperti halnya jarimah hudud, jarimah *Qishash* dan *diyat* sudah ditentukan jenisnya maupun besarnya hukumannya.

Adapun pengertian dari *Qishash* adalah pembalasan yang sepadan, maksudnya pembalasan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya.”

Jarimah Qishash dan *Diyat* memiliki dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, maka ada lima macam, yaitu : Pembunuhan sengaja (*Qatl ‘Amd*). Pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl Shihh ‘Amd*). Pembunuhan karena kesalahan (*Qatl Khata’*), Penganiayaan sengaja (*Jarh ‘Amd*). Penganiayaan tidak sengaja (*Jarh Khata’*).

Ketiga, *Jarimah Ta`zir* pada *jarimah ta`zir* Al-Quran dan hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta`zir*

⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.

adalah *at- ta'zir yaduru ma'a maslahah* artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Penyitaan harta koruptor merupakan penyitaan harta yang berasal atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana korupsi dari tersangka/terdakwa korupsi. Tentunya harta hasil korupsi merupakan harta yang bathil. Penyitaan harta koruptor dapat dikategorikan kedalam jenis jarimah *Syariqah* namun tidak termasuk kedalam hudud, Aturan yang tentang penyitaan harta koruptor tidak ditemukan dalam nash secara implit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian berat ringannya penyitaan harta koruptor hanya dapat dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir, yaitu jenis hukumanya diserahkan kepada ulil Amri di negara tersangka tinggal atau melakukan tindak pidana.

Penyitaan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Bab V, bagian keempat pasal 38 sampai dengan pasal 46, dan sebagian lagi diatur dalam bab XIV, bagian kedua pasal 28 sampai dengan pasal 30.

Penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Sedangkan pengertian penyitaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dan diuraikan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP berbunyi :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian yang termasuk pada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis atau dapat juga penelitian yang merupakan pengembangan suatu penelitian (UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi) tentang tindak pidana korupsi pasal 18 ayat (1) huruf a.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam angka. Data kualitatif diperoleh melalui analisis dokumen dan data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yaitu terkait dengan pokok permasalahan.

3. Sumber Data

Penelitian bersifat penelitian pustaka (*liblary research*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber-sumber data yang diperoleh, sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, yaitu UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat 1 huruf (a) dan Al- Qur`an, Al- Hadist dan Terjemahan Kitab Tasyri' Al Jina'i Al Islamy, karya Abdul Qadir Audah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana korupsi, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan apa yang diteliti, seperti buku Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), buku Fiqh Jinayah; Hukum Pidana Islam, buku penyitaan harta (Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak Pidana Kejahatan), hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, ensiklopedia hukum atau pendapat pakar hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan studi kepustakaan (*liblary research*), yaitu dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku yang serta kaitannya dengan objek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusunnya dalam berbagai literatur peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan.

a. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan langkah-langkah:

- b. Identifikasi data, dari sekian banyak buku Penulis mengidentifikasi buku-buku yang berhubungan dan ada kaitannya dengan penelitian terhadap sanksi tindak pidana korupsi pasal 18 ayat (1) huruf (a), menurut hukum pidana Islam.
- c. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi maka selanjutnya adalah mengklasifikasikan jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan.
- d. Kemudian setelah itu maka Penulis menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.

